



## **WALIKOTA LHKSEUMAWE**

### **QANUN KOTA LHKSEUMAWE NOMOR 08 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHKSEUMAWE NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHKSEUMAWE**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA LHKSEUMAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat di lingkungan Kota Lhokseumawe, maka perlu adanya pengelolaan secara terpadu dengan membentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Lhokseumawe;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Pertama atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumewe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03) .

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE  
dan  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dapat melakukan usaha dalam bidang:

- (1).**Dihapus.**
- (2).Konstruksi dan Pembangunan Perumahan;
- (3).Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan;
- (4).Pertambangan dan Perindustrian;
- (5).Perdagangan Umum dan Jasa;
- (6).Ekspor-Impor;
- (7).Pariwisata;
- (8).Bidang usaha lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan Perundang-undangan.

## **Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 31 Desember 2010

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MUNIR USMAN**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE**  
**NOMOR 08 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 08 TAHUN**  
**2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE**

**I. UMUM**

bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat di lingkungan Kota Lhokseumawe, maka perlu adanya pengelolaan secara terpadu dengan membentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Lhokseumawe.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe perlu dilakukan perubahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas